

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR: 012/HK.01.01/K.SN-17/04/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PELAKSANA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melakukan Pengelolaan dan Pelayanan informasi publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa guna meningkatkan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Soppeng yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Bawaslu Kabupaten Soppeng; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Sekertariat Bawaslu Kabupaten Soppeng tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Soppeng.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5838);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 5. Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan

- Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);11
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
 8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 411)
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
 11. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita negara republik Indonesia Tahun 2024 nomor 17);
 12. Surat Edaran Nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2026
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pelaksana PPID Bawaslu Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- 1) Pembina PPID bertugas:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan

pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

- 2) Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan PPID mengenai:
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. Penyusunan laporan pelayanan; dan
 - f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
- 3) Atasan PPID bertugas:
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi;
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- 4) PPID Bertugas
 - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan Badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- 5) Petugas Pelayanan Informasi bertugas:
 - a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;

5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana PPID bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk Bawaslu Kabupaten Soppeng tahun Anggaran 2026.
- KELIMA** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor: 01/HM.00.02/K.SN-17/06/2025 Tentang Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor: 004/HM.00.02/K.SN-17/01/2024 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 24 April 2026

KETUA,



MUHAMMAD HASBI

LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR : 012/HK.01.01/K.SN-17/04/2026
TANGGAL : 24 April 2026

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2026

NO/ Huruf	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
A.	PEMBINA		
1	Muhammad Hasbi, S.Sos., M.Si.	Ketua Bawaslu Kabupaten Soppeng	Pembina
B.	TIM PERTIMBANGAN		
1	Abd. Jalil, S.Pd., M.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Soppeng	Tim Pertimbangan
2	A Maddukelleng, S.IP, M.Si.	Anggota Bawaslu Kabupaten Soppeng	
C.	ATASAN PPID		
1	Vivin Sanjaya, M.H	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
D.	PPID		
1	Edi Ahrisal, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Administrasi	Pejabat PPID
E.	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI		
1	Wahidin, S.E.	Staf	Petugas Pelayanan Informasi
2	Hasriani, S.Si.		
3	Andi Haerul Husain. AE., S.H		
4	Muh. Tang, S.H.		
5	Andi Hendradi Masry,S.H.		
6	Tia Monica, S.H.		
7	Misbahul Khaer Muhkam, S.H.		
8	Muh. Ihsyan, S.Pd.		

KETUA,



MUHAMMAD HASBI